



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP.615-DP3AKB/2025
TENTANG
BUNDA FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE
TAHUN 2025-2030

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mendukung perlindungan anak yang lebih terarah dan mewujudkan peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Majalengka, perlu peran dan motivasi dari Bunda Forum Anak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bunda Forum Anak Daerah Kabupaten Majalengka Periode Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 314);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BUNDA FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE TAHUN 2025-2030.
- KESATU : Menetapkan Hj. Iim Maemunah Suherman, sebagai Bunda Forum Anak Daerah Kabupaten Majalengka Periode Tahun 2025-2030.
- KEDUA : Bunda Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai peran:
1. menguatkan peran posisi forum anak daerah sebagai salah satu *stakeholder* dalam Kabupaten Layak Anak (KLA);
 2. sebagai inspirasi, panutan dan pengayom bagi anak-anak dalam penguatan peran forum anak sebagai 2P (Pelapor dan Pelopor); dan
 3. mendorong pemerintah daerah dalam memaksimalkan pemenuhan hak anak.

KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA berlaku sejak 1 Maret 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka,
pada tanggal 26 Juni 2025



BUPATI MAJALENGKA

RIYAN SUHERMAN